

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan paling dibawah dalam pembangunan, mengingat pemerintah desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh. Kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintah desa adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintah, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya.<sup>1</sup>

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang ditetapkan pada tanggal 15 januari 2014, Dalam konsideran UU tersebut disampaikan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Tepatlah kiranya untuk mencapai kemajuan Negara dan Pembangunan, desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi kemajuan Negara dan Pembangunan nasional yang menyeluruh. Mengingat untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya peningkatan

---

<sup>1</sup> Muh.Fachri Arsjad, "Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo" Jurnal Of Public Administration Studies, Vol. 1 No. 1 April-2018, hlm. 17.

<sup>2</sup> Aztri Fithrayani Alam STKIP Matappa Pangkep, "Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa" JurnalJurisprudentie, Vol. 5 No. 1 Februari-2018, hlm. 58

kemampuan penyelenggaraan desa atau pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek- aspek lainnya.<sup>3</sup>

Pemerintah Desa beserta aparatnya bertugas sebagai administrator penyelenggarapemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Oleh sebab itu diperlukan aparat desa yang benar-benar mampu dan dapat bekerjasama dalam pelaksanaan tugas dan memiliki tanggung jawab. Keberadaan aparat desa yang juga disertai tugas dibidang administrasi, menduduki posisi yang sangat penting karena sebagai organ pemerintah yang paling bawah mengetahui segala kondisi dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Informasi tersebut dikoordinasikan pada pemerintah kecamatan karena dibutuhkan dalam pengambilan kebijaksanaan daerah maupun nasional untuk kebutuhan pembangunan secara menyeluruh. Dengan demikian kepala desa dalam pelaksanaan tugas dituntut untuk lebih optimal guna memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah.<sup>4</sup>

Menurut pengamatan awal penulis dari beberapa masyarakat yang mengeluhkan pelayanan administrasi desa, menunjukkan bahwa penyelenggaraan tertib administrasi yang di pemerintahan Desa Pekadan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam menyiapkan administrasi<sup>5</sup>, seperti administrasi umum, administrasi penduduk, maupun administrasi pembangunan belum berjalan dengan baik, seperti halnya infrastruktur yang kurang baik, pembagian bantuan yang tidak tepat pada sasaran, keamanan lingkungan serta kurangnya transparansi penyelenggaraan

---

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Muh.Fachri Arsjad, "Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo" Jurnal Of Public Administration Studies, Vol. 1 No. 1 April-2018, hlm. 17

<sup>5</sup> Wawancara dengan Rosim masyarakat Desa Galis pada tanggal 07 Maret 2022

anggaran dana desa.<sup>6</sup>

Konteks penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpenting adalah bagaimana pemerintahan desa mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa, dan mampu meningkatkan daya saing desanya. Hal tersebut hanya mungkin terwujud apabila urusan yang menjadi kewenangan desa dapat terlaksana dengan baik. Tidak dapat dipungkiri, bahwa dalam implementasinya terdapat berbagai permasalahan yang langsung maupun tidak langsung menghambat pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan tersebut.

Peraturan Presiden No. 165 tahun 2014 tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kabinet Kerja terjadi tarik-menarik kewenangan urusan pedesaan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, serta Pembangunan Daerah. Terjadinya diharmonisasi antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah, yakni dalam hal pengaturan tata laksana kewenangan pemerintah desa dan dalam hal pungutan dalam desa serta dalam pengaturan penggunaan dana desa.

Harmonisasi hukum pada prinsipnya adalah pengkajian yang komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan dengan tujuan mengetahui apakah peraturan tersebut dalam berbagai aspeknya, mencerminkan keselarasan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional, dengan hukum adat, kearifan lokal hukum kebiasaan atau dengan konvensi konvensi dan perjanjian internasional baik bilateral maupun multilateral yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sanidi masyarakat Desa Galis pada tanggal 07 Maret 2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemashlahatan akan mendanai keseluruhan kewenangan desa sesuai dengan kebutuhan prioritas dana desa tersebut, namun mengingat dana desa bersumber dari belanja pusat untuk mengoptimalkan dana desa pemerintah diberi kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara juga mengatur tentang dana desa.

Penyelenggaraan administrasi desa yang efektif diperlukan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan terhadap aparatur pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, sehingga perangkat desa dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam melayani masyarakat. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 dan 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Administrasi Desa, yang menjelaskan tentang berbagai jenis pembinaan dan pengawasan. Pembinaan administrasi desa yang dijalankan adalah untuk mengembangkan sistem administrasi pemerintahan desa yang berfungsi sebagai sumber data dan informasi bagi seluruh aktifitas pemerintahan dalam pembangunan secara nasional dan juga terdapat pada Peraturan Kepala Desa Pekadan Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pekadan Tahun Anggaran 2022.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas penulis tertarik untuk meneliti permasalahan-permasalahan bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi desa di Desa Pekadan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, bagaimana upaya kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi desa di Desa Pekadan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, dan apakah faktor-faktor yang menghambat dan mendukung implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan pengaruhnya terhadap kinerja kepala desa dalam menjalankan tertib administrasi desa di Desa Pekadan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA PEKADAN KECAMATAN GALIS KABUPATEN BANGKALAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan penegasan judul diatas, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi dana desa di Desa Pekadan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Pekadan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan ?

---

<sup>7</sup> Aztri Fithrayani Alam STKIP Matappa Pangkep, “Peningkatan Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa” Jurnal Jurisprudentie, Vol. 5 No. 1 Februari-2018, hlm. 59

### **3. Metode Penelitian**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris, penelitian empiris merupakan metode penelitian berdasarkan kejadian yang benar-benar terjadi, empiris dalam pengambilan datanya dari perilaku manusia baik verbal yang diperoleh dari wawancara maupun pengamatan langsung.<sup>8</sup> Karena hendak menganalisis dan mendeskripsikan ketentuan pengelolaan dana Desa Pekadan Kecamatan Galis. Penelitian ini dilakukan terhadap kejadian nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilanjutkan kepada proses identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>9</sup> Pendekatan yang dipergunakan pada penulisan penelitian ini adalah pendekatan fakta, pendekatan fakta merupakan penelitian dengan memunculkan suatu keadaan yang benar-benar terjadi agar diketahui hubungan antara fakta hukumnya.<sup>10</sup> Secara yuridis yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang terkait Undang-Undang tentang Desa. Sedangkan secara empiris mengkaji fenomena atau fakta nyata terkait pelaksanaan ketentuan pengelolaan dana Desa di Galis. Penggalan konsep untuk membentuk kelembagaan masyarakat desa dilakukan dengan memperhatikan masyarakat di Desa tersebut.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo. Hal 32

<sup>9</sup> Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta : Sinar Grafika Hal: 66

<sup>10</sup> Roni Hanitojo soemitro, *metodologi penelitian hukum dan jurimentri*, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2004. Hal 134

### 3.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>11</sup> Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya yaitu mengetahui kebijakan pada pengelolaan dana Desa di Galis.

### 3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi; Data primer menggunakan teknik pengumpulan:

- a. Teknik wawancara (*interview*) Metode interview merupakan metode yang baik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, perasaan dan motivasi serta proyeksi seseorang terhadap masa depannya. Teknik wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.<sup>12</sup>

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak terakit dalam masalah yang diteliti. Wawancara ini akan dapat menciptakan suasana akrab antara

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

<sup>12</sup> Mukhti Fajar dan Yulianto Ahmad, Op Cit. hlm. 160

pewawancara dan pihak yang diwawancarai dan juga dinilai efektif untuk mengumpulkan data karena dalam wawancara ini tidak menuntut kemampuan berfikir yang tinggi bagi yang akan diwawancarai. Dalam hal ini akan dilakukan wawancara dengan masyarakat Desa Pekadan Kecamatan Galis, Sekretaris Desa Pekadan Kecamatan Galis serta Kepala Desa Pekadan Kecamatan Galis.

b. Kuisisioner

Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia ketahui.<sup>13</sup> Sehubungan dengan hal ini, peneliti menggunakan instrumen angket atau kuisisioner untuk mempermudah pengumpulan data. Sedangkan obyek yang dituju adalah masyarakat desa yang terkait.

Data sekunder menggunakan teknik : Studi Pustaka

Berbagai artikel, tulisan dalam majalah atau jurnal, hasil penelitian, buku-buku, dan situs internet yang relevan akan dikaji dipadukan dan dijadikan sebagai kerangka teori dari penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hal.140